



PUTUSAN
NOMOR 1188/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG;**
2. Tempat lahir : Panciro;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak nya untuk didampingi oleh penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Perintis kemedekaan Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makasar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ANDIKA (daftar pencarian orang) menelpon terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** untuk mengambil sabu-sabu di jalan Daeng Ramang Kota Makassar kemudian ANDIKA mengirimkan maps/lokasi dan foto tempat sabu-sabu tersebut ditempelkan/disimpan kemudian terdakwa pergi ke jalan Daeng Ramang Kota Makassar sesuai maps/lokasi yang dikirim oleh ANDIKA.
- Bahwa saat di jalan Daeng Ramang Kota Makassar terdakwa menemukan paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset sabu-sabu yang diletakkan dibawah keramik kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



tersebut ke rumah kos di jalan Rajawali Kota Makassar untuk terdakwa bagi menjadi 30 saset kecil sesuai permintatn ANDIKA.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita ANDIKA menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan 14 (empat belas) saset di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar kemudian terdakwa pergi menempelkan/menyimpan sabu-sabu tersebut sesuai permintaan ANDIKA lalu membuatkan dan mengirimkan maps/lokasi serta foto paket sabu tersebut kepada ANDIKA sedangkan 16 (enam) belas saset sisa sabu terdakwa simpan dalam dompet warna merah didalam tas selempang milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita saat terdakwa duduk di pekarangan rumah saksi ILHAM alias ILO di jalan Gagak Ir.19 Kota Makassar, saksi ILHAM alias ILO mencurigai terdakwa hendak mencuri sepeda motor miliknya sehingga terdakwa diamankan oleh ILHAM alias ILO dan warga lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya berisi 16 (enam) belas saset yang berisi sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menempelkan sabu-sabu sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar atas permintaan ANDIKA dan akan diberikan upah setelah sabu-sabu terjual.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1025/NNF/III/ 2024 Tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah didalamnya terdapat 16 (enam) belas saset plastic beriskani Kristal bening yang terlilit lakban warna

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat dengan berat netto seluruhnya 0,8571 gram, diberi nomor barang bukti : 2187/2024/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2187/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Gagak Ir. 19 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** sedang duduk di pekarangan rumah saksi ILHAM alias ILO di jalan Gagak Ir.19 Kota Makassar, saksi ILHAM alias ILO mencurigai terdakwa hendak mencuri sepeda motor miliknya sehingga terdakwa diamankan oleh ILHAM alias ILO dan warga lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisikan

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus saset plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya berisi 16 (enam) belas saset yang berisi sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui 16 (enam) belas saset yang berisi sabu-sabu yang ditemukan didalam dompet warna merah adalah milik ANDIKA (daftar pencarian orang).
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1025/NNF/III/ 2024 Tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si DEWI, S.Farm,M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah didalamnya terdapat 16 (enam) belas saset plastic berisikan Kristal bening yang terlilit lakban warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,8571 gram, diberi nomor barang bukti : 2187/2024/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2187/2024/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Perbuatan terdakwa **ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 september 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 september 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG als ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG als ANDRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya terdapat 16 (enam) belas sachet plastik kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,8571 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik 0,6959 gram. **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (stau) buah HP Oppo warna Biru hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 673Pid.Sus/2024/PN Mks tertanggal 2 september 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Bin Syarifuddin Dg. Tayang Als. Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisikan : 1 (satu) buah timbangan dgital, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya terdapat 16 (enam) belas sachet plastik kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,8571 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik 0,6959 gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Oppo warna Biru hitam

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 9 september 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada 9 september 2024 Penuntut umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Makassar Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 september 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/PidSus/2024/PN Mks tanggal 13 september 2024 yang menerangkan bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 september 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara untuk Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar keduanya tertanggal 13 september 2024 atas perkara Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 september 2024;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding jaksa penuntut umum tertanggal 17 september 2024 yang diterima Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara nomor: 673/Pid.Sus/2024/PN Mks tertanggal 2 september 2024;

Membaca Relaas penyerahan Memori Banding jaksa penuntut umum tertanggal 20 september 2024 yang diterimadiserahkan kepada Terdakwa tertanggal 20 september 2024 terhadap perkara nomor: 673/Pid.Sus/2024/PN Mks tertanggal 2 september 2024

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673Mksd.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 september 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 september 2024, sehingga permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding Tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



673/Pid.Sus/2024/PN.Mks tanggal 02 September 2024 tersebut sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 673/Pid.Sus/2024/PN.Mks tanggal 02 September 2023 kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap penerapan pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI yakni dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan **yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri** menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 ANDIKA menelpon terdakwa ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG alias ANDRI dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu milik ANDIKA di jalan Daeng Ramang Kota Makassar kemudian ANDIKA mengirimkan terdakwa maps/lokasi dan foto tempat sabu-sabu tersebut ditempelkan/disimpan kemudian ANDIKA menyuruh terdakwa untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) saset kecil untuk ditempelkan disepanjang jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan ANDIKA menjanjikan terdakwa upah setelah sabu-sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa setelah terdakwa pergi mengambil sabu-sabu di jalan Daeng Ramang Kota Makassar, terdakwa kemudian pulang kerumahnya di jalan Rajawali Kota Makassar lalu membagi sabu tersebut menjadi 30 (tiga) puluh saset kecil kemudian terdakwa pergi menempelkan sabu-sabu yang telah dibagi menjadi saset-saset paketan kecil di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar sesuai perintah ANDIKA.
- Bahwa pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita setelah terdakwa menempelkan 14 (empat belas) saset sabu-sabu terdakwa kemudian ke jalan Gagak Ir. 19 Kota Makassar dan duduk di

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



depan rumah warga yang bernama ILHAM alias ILO kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar karena terdakwa dicurigai akan mencuri sepeda motor milik warga lalu warga menelpon aparat kepolisian dan tak lama kemudian datang aparat kepolisian memeriksa terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru hitam milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan ANDIKA, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus saset-saset plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya berisikan 16 (enam) belas saset yang berisi sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses hukum;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan Banding, Majelis Hakim menerapkan pasal yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas adalah dakwaan Pertamalah yang paling terbukti yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena perbuatan terdakwa telah mengedarkan sabu-sabu dengan cara menempelkan saset-saset kecil disepanjang jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar merupakan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli (kurir) Narkotika jenis sabu-sabu, dan ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus saset-saset plastik kosong, 16 (enam) belas saset yang berisi sabu-sabu yang belum terdakwa tempelkan, perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan dapat merusak generasi muda.
- Bahwa tujuan dari pembedaan meskipun bukan semata-mata merupakan tindakan pembalasan bagi terdakwa atas perbuatannya melainkan sebagai pelajaran bagi terdakwa, memberikan efek jera bagi

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatanya tersebut dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipidana sebagai usaha untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sulawesi Selatan yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding kami dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG als ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI BIN SYARIFUDDIN DG TAYANG als ANDRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisikan : 1 (satu) buah timbangan dgital, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya terdapat 16 (enam) belas sachet plastik kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,8571 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik 0,6959 gram. **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (stau) buah HP Oppo warna Biru hitam **dirampas untuk negara**

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Mks , tanggal 2 september 2024, Memori Banding dari Penuntut umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa, Andri Bin Syarifuddin Dg. Tayang Als. Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlaui berat , barang bukti kurang dari 1 gram dalam pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Pengadilan Tinggi merubah putusan Negeri Makassar nomor: 673/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 september 2024;

Menimbang, bahwa karena Tedakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat Banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 september 2024 yang dimintakan Banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Andri Bin Syarifuddin Dg. Tayang Als. Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1188/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya terdapat 16 (enam) belas sachet plastik kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,8571 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik 0,6959 gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Oppo warna Biru hitam
Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2024 oleh Kami Hastopo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Pengadilan Dr. Hj. St. Naisjah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tahsin, S.H.,M.H.

Hastopo, S.H.,M.H.


Ttd

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dr. Hj. St. Naisjah, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1183/PID.SUS/2024/PT.MKS
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)